

## Beberapa Gagasan tentang Sistem Perlindungan dan Dukungan terhadap Saksi dan Korban

*(diambil dari draft buku Perlindungan dan Dukungan terhadap Saksi dan Korban)*

SISTEM PERLINDUNGAN DAN DUKUNGAN  
TERHADAP SAKSI DAN KORBAN

Permasalahan yang Dihadapi oleh Saksi, Korban, dan Pendamping

	<b>Awal Peristiwa</b>	<b>Investigasi</b>	<b>Pra Pengadilan</b>	<b>Pengadilan</b>	<b>Pasca Pengadilan</b>
<b>Saksi &amp; Korban</b>	<p>Kondisi korban terluka secara fisik</p> <p>Kondisi emosional tidak stabil dan trauma</p> <p>Tidak tahu harus melapor kemana</p> <p>Khawatir akan mendapat tanggapan negatif dari aparan dan masyarakat. Kondisi diperburuk dengan rasa malu, tertekan akibat kekerasan yang menyimpannya</p>	<p>Takut terhadap teror dan intimidasi</p> <p>Khawatir kesaksiannya berdampak pada diri dan orang-orang terdekatnya</p> <p>Khawatir terjadi stigmatisasi masyarakat</p> <p>Khawatir terjadi kesesatan berita yang memperburuk stigmatisasi &amp; retraumatisasi</p> <p>Rasa malu karena investigatornya laki-laki (khusus kasus kekerasan seksual)</p>	<p>Takut terhadap teror dan intimidasi</p> <p>Kurang percaya diri karena: takut menghadapi proses persidangan, takut kesaksiannya tidak diterima, ragu apakah ada orang selain dirinya yang mau bersaksi, takut kehadirannya tidak penting</p> <p>Pesimis terhadap hasil keputusan pengadilan</p>	<p>Mengalami teror dan intimidasi</p> <p>Tidak siap mental, terutama karena tidak memahami situasi dan perkembangan pengadilan</p> <p>Merasa harus memberikan “sesuatu” untuk hakim yang mengangkat kasusnya</p> <p>Tidak ada biaya untuk membayar pengacara/untuk mengikuti proses pengadilan</p> <p>Tidak ada jaminan ekonomi</p>	<p>Takut terhadap tindakan balas dendam</p> <p>Takut lingkungan tidak akan menerimanya kembali</p> <p>Kecewa terhadap hasil keputusan pengadilan</p>
<b>Pendam ping</b>	<p>Sulit membangun kepercayaan dengan saksi/korban</p> <p>Tidak ada dukungan dari masyarakat</p> <p>Pendamping/pengacara menjadi target intimidasi dan teror</p>	<p>Saksi korban tidak siap untuk menceritakan pengalamannya</p> <p>Investigator tidak memiliki perspektif jender</p>	<p>Khawatir terhadap intimidasi dan teror</p>	<p>Terbentur aturan yang berbelit</p> <p>Saksi tidak hadir</p> <p>Pelaku tidak hadir</p> <p>Korban mencavut kuasa hukum akibat diteror</p>	<p>Runtuhnya kepercayaan terhadap pendamping</p>

## Kebutuhan Saksi dan Korban dalam Setiap Tahapan

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra Pengadilan	Pengadilan	Pasca Pengadilan
<p>1. Rasa aman :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tempat sementara yang jauh dari lokasi dan pelaku kekerasan</li> <li>▪ informasi yang relevan</li> <li>▪ perlindungan terhadap saksi dan korban</li> <li>▪ jaminan tidak ada pemecatan dari pekerjaannya (rasa aman dalam hal ekonomi)</li> </ul> <p>2. Pemulihan fisik, psikologis dan sosiologis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bantuan medis untuk luka fisik</li> <li>▪ pendampingan konselor</li> <li>▪ menumbuhkan keyakinan bahwa masyarakat tidak akan mengucilkannya</li> </ul>	<p>1. Jaminan keamanan dari intimidasi/teror</p> <p>2. Rasa aman selama investigasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ investigasi yang tidak menyudutkan</li> <li>▪ adanya pendamping</li> <li>▪ proses investigasi yang tidak berlarut-larut</li> </ul>	<p>1. Rasa aman dari intimidasi / teror</p> <p>2. Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sistem dan proses persidangan</li> <li>▪ dampak yang mungkin terjadi</li> <li>▪ perkembangan kasus</li> </ul> <p>3. Pendampingan hukum dan psikologis</p>	<p>1. Rasa aman dan intimidasi / teror</p> <p>2. Rasa nyaman dalam persidangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pengadilan yang sensitif jender</li> <li>▪ tidak diperlakukan sebagai tertuduh</li> <li>▪ tidak mengakibatkan retraumatisasi</li> </ul> <p>3. Pendampingan hukum</p> <p>4. Jaminan ekonomi untuk saksi dan korban</p>	<p>1. Rasa aman dari tindakan balas dendam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ perlindungan dan dukungan</li> <li>▪ informasi putusan akhir</li> </ul> <p>2. Ganti Rugi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kompensasi</li> <li>▪ Rehabilitasi</li> <li>▪ restitusi</li> </ul> <p>3. Rasa aman dari pengucian masyarakat</p> <p>4. Jaminan ekonomi untuk kelangsungan hidup saksi, korban dan keluarganya</p>

## Peran Negara dalam Setiap Tahapan

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra Pengadilan	Pengadilan	Pasca Pengadilan
<p>Menjamin keamanan saksi dan korban</p> <p>Menyediakan bantuan hukum, medis dan konseling yang sensitif jender secara murah/gratis</p> <p>Mendesak pelayanan aparat hukum yang berpihak kepada saksi dan korban</p>	<p>Menjamin keamanan</p> <p>Mewajibkan aparat keamanan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Jika melanggar, harus dikenakan sanksi</p> <p>Melaksanakan investigasi yang sensitif jender</p>	<p>Mewajibkan aparat hukum memberikan BAP kepada saksi, korban dan pendamping</p> <p>Memberikan perlakuan khusus untuk menjamin keamanan saksi dan korban</p> <p>Menginformasikan proses hukum</p> <p>Membangkitkan kepercayaan saksi dan korban akan proses hukum dan arti penting kehadiran mereka dalam proses tersebut</p>	<p>Menjamin keamanan saksi dan korban dari teror dan intimidasi</p> <p>Mencegah terjadinya retraumatisasi</p> <p>Memberikan perlakuan khusus untuk menjamin keamanan saksi dan korban</p> <p>Menginformasikan proses hukum</p> <p>Membangkitkan kepercayaan saksi dan korban akan proses hukum dan arti penting kehadiran mereka dalam proses tersebut</p>	<p>Menjamin keamanan saksi dan korban dari tindakan balas dendam pelaku</p> <p>Menjamin dan pengupayakan ganti rugi bagi korban</p>

## Peran Penyedia Layanan Masyarakat dalam Setiap Tahapan

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra Pengadilan	Pengadilan	Pasca Pengadilan
<p>Memberikan penanganan medis yang sensitif jender oleh RS/ Puskesmas</p> <p>Memberikan penanganan psikologis/konseling</p> <p>Menginformasikan hak-hak saksi dan korban, serta proses pengaduan</p> <p>Membantu saksi dan korban menemukan tempat tinggal sementara yang jauh dari pelaku dan lokasi kekerasan (bila dibutuhkan)</p> <p>Membantu pengumpulan bukti dan mencatat kronologis peristiwa</p> <p>Meyakinkan saksi/korban bahwa tindak kekerasan tersebut bukanlah kesalahannya</p>	<p>Melakukan investigasi yang sensitif korban dan jender</p> <p>Menginformasikan hal-hal yang terjadi selama investigasi dan proses dengar pendapat</p> <p>Menjamin kerahasiaan saksi dan korban</p> <p>Melakukan advokasi hukum dengan memperkirakan resiko yang dihadapi saksi dan korban,</p> <p>Membantu menyusun rencana perlindungan</p> <p>Mendampingi dan mendukung selama proses investigasi atau pemberian testimoni</p> <p>Memberi bantuan praktis seperti perawatan kesehatan, makan dan penampungan, bantuan untuk mengurus anak dan anggota keluarga lainnya</p> <p>Mendukung psikososial/emosional sebagai awal upaya menangani trauma yang dialami korban</p>	<p>Menyediakan alternatif rumah aman dan metode perlindungan lainnya</p> <p>Meberitahukan sistem dan proses persidangan</p> <p>Melibatkan saksi/korban dalam proses pengambilan keputusan</p> <p>Mendukung keputusan keterlibatan saksi/korban dalam proses perkembangan kasus</p> <p>Memberikan bantuan hukum lebih lanjut bila saksi/korban di luar pendamping yang telah disediakan</p>	<p>Memberikan bantuan hukum</p> <p>Meberitahukan perkembangan kasus dan pertimbangan lainnya yang relevan</p> <p>Mengkomunikasikan kebutuhan saksi/korban ke pengadilan bila saksi/korban tidak bisa langsung menyatakannya (dengan alasan retraumatisasi dan keamanan)</p> <p>Membantu memfasilitasi kebutuhan pendamping yang dipercayai oleh saksi/korban di luar pendamping yang telah disediakan</p>	<p>Menyemangati saksi/korban seandainya putusan pengadilan mengecewakan mereka</p> <p>Tetap memberikan dukungan psikologis dan sosial</p> <p>Mencari alternatif dukungan sosio-ekonomi untuk memberdayakan saksi/korban</p> <p>Membantu saksi/korban berorganisasi untuk memberdayakan kemampuan mereka</p> <p>Melakukan counter atas isu-isu yang merugikan saksi/korban</p> <p>Membongkar peradilan-peradilan yang dicurigai tidak adil</p> <p>Melindungi saksi/korban dari tindakan balas dendam pelaku.</p>

Peran Komunitas / Masyarakat dalam Setiap Tahapan

Awal Peristiwa	Investigasi	Pra Pengadilan	Pengadilan	Pasca Pengadilan
<p>Mengantarkan saksi/korban ke pusat krisis / pelayanan medis lainnya bila terluka fisik ataupun psikologis</p> <p>Mendorong lembaga layanan untuk memberikan pelayanan/pendampingan</p> <p>Mendorong saksi/ korban untuk segera menghubungi LBH, LSM, atau lembaga lain yang relevan</p> <p>Mengungsikan saksi/korban dari lokasi kejadian dan pelaku</p> <p>Melaporkan kejadian pada keluarga korban, tokoh masyarakat, aparat keamanan</p> <p>Mengamankan benda-benda yang menjadi barang bukti dan mencatat/mendokumentasikan kronologis peristiwa</p> <p>Melerai /mencegah pelaku melanjutkan tindak kekerasan dan mengamankan pelaku dari amuk massa</p>	<p>Memberikan keterangan secara sukarela</p> <p>Merahasiakan nama dan alamat korban dari pihak yang tidak berwenang</p> <p>Membantu melindungi investigator dan pemberi layanan/ pendamping</p> <p>Mengkritisi media massa yang memokokkan korban</p> <p>Memberi bantuan material dan moral seperti bantuan perawatan anak dan penampungan darurat</p>	<p>Membantu mencari pengacara</p> <p>Mendukung keputusan saksi /korban yang akan tampil di pengadilan</p> <p>Mengupayakan bantuan keamanan bagi saksi/ korban (misalnya konsep pertahanan sipil)</p>	<p>Bila saksi/korban belum didampingi, meminta informasi prosedur peradilan dari LBH, ahli hukum, atau LSM lainnya</p> <p>Membentuk opini publik untuk mendukung saksi/korban. Misalnya hadir di persidangan atau berdemo di luar persidangan</p> <p>Membantu mengamankan saksi, korban, pengacara, keluarga, serta siapapun yang terlibat dalam kasus</p> <p>Memberikan dukungan kepada saksi. Korban dan keluarganya</p>	<p>Memberi penghargaan kepada saksi/korban dengan tidak melakukan stigmatisasi</p> <p>Memberi dukungan moral bagi saksi/ korban dan keluarganya bila putusan pengadilan mengecewakan</p> <p>Melindungi saksi/korban dan keluarganya dari serangan balas dendam</p> <p>Melakukan kontrol terhadap pelaksanaan ganti rugi bagi korban</p> <p>Melakukan counter atas isu-isu yang merugikan saksi/korban dalam masyarakat maupun media massa</p>